

AKUNTANSI BANK SYARIAH

Elis Mediawati, S.Pd.,S.E.,M.Si.

AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA

Akuntansi Wadiah

- Dana wadiah diakui:
 - *sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya;*
 - *Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.*
- Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah:
 - *pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;*
 - *penerimaan bonus dari penempatan dana pada:*
 - *bank sentral dan bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan*
 - *bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.*

Akuntansi Wadiah

- Giro wadiah diakui:
 - *sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening;*
 - *Setoran giro wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro wadiah melalui kliring diakui setelah efektif diterima.*
- Tabungan wadiah diakui:
 - *Sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening*
 - *Setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan wadiah melalui kliring diakui setelah efektif diterima.*
- Penyajian saldo simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan.

Jurnal Wadiah

- **Pada saat Penerimaan titipan**

Db. Kas/Kliring/Pemindahbukuan

Kr. Giro/ Tabungan wadiah

- **Pada saat penarikan**

Db. Giro/Tabungan wadiah

Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan

- **Pembayaran bonus giro/tabungan wadiah**

Db. Beban bonus giro/tabungan wadiah

Kr. Giro/tabungan wadiah

Kr. Kewajiban pajak penghasilan

Akuntansi Mudharabah Muthlaqah

- *Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai*
- *Bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu profit sharing atau revenue sharing.*
- *Jika Bank menggunakan metoda profit sharing dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal kecuali jika ditemukan kelalaian bank sebagai mudharib seperti ; tidak dipenuhinya akad, tidak dalam kondisi force majeure, hasil putusan dari badan arbitrase*
- *Jika Bank menggunakan revenue sharing maka shahibul maal tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dalam kondisi asset lebih kecil dari kewajiban.*

Akuntansi Mudharabah Muthlaqah (Perlakukan AKUNTANSI)

- *Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.*
- *Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.*
- *Investasi tidak terikat dari pihak ketiga disajikan sejumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat, antara lain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.*
- *Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.*
- *Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.*

Akuntansi Mudharabah Muthlaqah (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat penerimaan setoran,**
Db. Kas/Pemindahbukuan/kliring
Kr. ITT Tabungan/Deposito Mudharabah
- **Pada saat penarikan tabungan,**
Db. ITT Tabungan/Deposito Mudharabah
Kr. Kas/Pemindahbukuan/Kliring
- **Pada akhir periode dilakukan perhitungan bagi hasil,**
Db. Beban Bagi hasil ITT Tab/Dep Mudharabah
Kr. Bagi Hsl yg blm dibagikan ITT Tab/Dep Mudh

Akuntansi Mudharabah Muthlaqah (Ilustrasi Jurnal)

- Pada Saat realisasi pembayaran bagi hasil,

Db. Beban bagi hasil ITT Tab/Dep Mudh

Db. Bagi Hsl Yg Blm dibagikan ITT Tab/Dep Mudh


Kr. Kas/Rekening/Kliring

- Pada saat deposito mudharabah jatuh tempo

Db. ITT Deposito Mudharabah

Kr. Kas/Rekening/Kliring

Mudharabah Muqayyadah



Akuntansi Mudharabah Muqayyadah

- *Apabila bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung resiko (chanelling agent) maka pelaporan tidak dilakukan dalam neraca tetapi di dalam laporan perubahan investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.*
- *Apabila bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana mudharabah muqayyadah tetapi bank menanggung resiko atas penyaluran dana tersebut (executing agent) maka bank bertindak sebagai mudharib dan pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank.*

Akuntansi Mudharabah Muqayyadah (Perlakukan AKUNTANSI)

- *Apabila Bank bertindak sebagai Channelling Agent, dana investasi terikat dicatat sebesar jumlah uang yang diterima dan pelaporan disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan.*
- *Apabila Bank bertindak sebagai Executing agent, dana investasi terikat dicatat sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh Bank dan pelaporan disajikan dalam neraca.*

Akuntansi Mudharabah Muqayyadah (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat penerimaan setoran,**
Db. Kas/Pemindahbukuan/kliring
Kr. IT Tabungan/Deposito Mudharabah
- **Pada saat penarikan tabungan,**
Db. IT Tabungan/Deposito Mudharabah
Kr. Kas/Pemindahbukuan/Kliring
- **Pada akhir periode dilakukan perhitungan bagi hasil,**
Db. Beban Bagi hasil IT Tab/Dep Mudharabah
Kr. Bagi Hsl yg blm dibagikan IT Tab/Dep Mudh

Akuntansi Mudharabah Muqayyadah (Ilustrasi Jurnal)

- *Pada Saat realisasi pembayaran bagi hasil,
Db. Beban bagi hasil IT Tab/Dep Mudh
Db. Bagi Hsl Yg Blm dibagikan IT Tab/Dep Mudh
Kr. Kas/Rekening/Kliring*
- *Pada saat deposito mudharabah jatuh tempo
Db. IT Deposito Mudharabah
Kr. Kas/Rekening/Kliring*


AKUNTANSI PENYALURAN DANA

PRINSIP BAGI HASIL

MUDHARABAH

Adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka

Skema Mudharabah (Bank sebagai Shahibul Maal)



AKUNTANSI MUDHARABAH

- **Pembiayaan mudharabah dapat diberikan dalam bentuk kas dan atau non kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.**
- **Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah.**
- **Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing), bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.**
- **Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha pengelolaan dana (mudharib), bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana (mudharib)**

AKUNTANSI MUDHARABAH

- **Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :**
 - **tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad.**
 - **tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan atau yang telah ditentukan di dalam akad, atau**
 - **Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan**
- **Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.**
- **Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan.**

Akuntansi Mudharabah

Bank sebagai *Mudharib* (Pengelola Dana)

- *Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat:*
 - *pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima; dan*
 - *pada akhir periode akuntansi sebesar nilai tercatat.*
- *Pendapatan atau keuntungan investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan shahibul maal sesuai nisbah yang disepakati.*
- *Kerugian karena kesalahan/kelalaian bank dibebankan kepada bank.*

Akuntansi Mudharabah Muthlaqah

Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

- *Pembiayaan mudharabah saat akad diakui:*
 - *pada saat pembayaran kas/penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan*
 - *per tahap pembayaran/penyerahan jika secara bertahap.*
- *Pengukuran pembiayaan mudharabah saat akad:*
 - *jika kas, sejumlah uang yang diberikan bank;*
 - *jika aktiva non-kas:*
 - *nilai wajar dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan*
 - *beban akad mudharabah bukan bagian pembiayaan mudharabah kecuali disepakati bersama.*

Akuntansi Mudharabah

Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

- *Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan mudharabah.*
- *Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang tanpa adanya kelalaian atau kesalahan mudharib:*
 - *Jika sebelum dimulainya usaha, kerugian mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.*
 - *Jika setelah dimulainya usaha, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.*

Akuntansi Mudharabah

Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

- Pengakuan Keuntungan atau Kerugian *Mudharabah*
 - *Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:*
 - *keuntungan diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan*
 - *kerugian diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan mudharabah.*
- *Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mudharib.*

AKUNTANSI MUDHARABAH (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas kepada mudharib :**

Dr. Pembiayaan mudharabah

Kr. Kas

- **Pada saat bank menyerahkan aktiva non kas pembiayaan mudharabah :**

- **Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku :**

Dr. Pembiayaan mudharabah

Dr. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Aktiva non kas

- **Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku :**

Dr. Pembiayaan mudharabah

Kr. Aktiva non kas

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

AKUNTANSI MUDHARABAH (Ilustrasi Jurnal)

- **Pengeluaran biaya dalam rangka akad mudharabah :**

Dr. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

Kr. Kas/kliring

- **Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan mudharabah :**

- Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan mudharabah

Dr. Biaya akad mudharabah

Kr. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

- Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Dr. Pembiayaan mudharabah

Kr. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

AKUNTANSI MUDHARABAH

(Ilustrasi Jurnal)

- **Penerimaan keuntungan mudharabah.**

Dr. Kas/rekening

Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah

- **Pencatatan kerugian mudharabah yang melewati satu periode pelaporan**

Dr. Kerugian pembiayaan mudharabah

Kr. Pembiayaan mudharabah

- **Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib**

Dr. Pembiayaan mudharabah- piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan Mudharabah

- **Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau saat akad jatuh tempo**

Dr. Kas/Rekening

Kr. Pembiayaan mudharabah

MUDHARABAH

BIAYA ADMINISTRASI DAN PROVISI

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN PROVISI

K. PENDAPATAN ADMINISTRASI

PENCAIRAN PEMBIAYAAN

D. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

K. REKENING NASABAH/KAS

MUDHARABAH

PENERIMAAN BAGI HASIL

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH

APABILA TERJADI TUNGGAKAN DICATAT DALAM OFF BALANCE SHEET

D. PENDPTN BAGI HASIL MUDRBH DALAM PENYELESAIAN

K. -

MUDHARABAH

PELUNASAN TUNGGAKAN

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH

PENYELESAIAN OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PNDPTN BAGI HASIL MUDHRBH DLM PENYELESAIAN

MUDHARABAH

PELUNASAN PEMBIAYAAN

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

TUNGGAKAN POKOK

D. PEMBIAYAAN MUDHARABAH LEWAT WAKTU

K. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

PEMBAYARAN TUNGGAKAN POKOK

D. KAS/VARIOUS

K. PEMBIAYAAN MUDHARABAH LEWAT WAKTU

MUDHARABAH

WRITE OFF

D. CADANGAN PPAP

K. PEMBIAYAAN MUDHARABAH LEWAT WAKTU

OFF BALANCE SHEET

D. PEMBIAYAAN MUDHARABAH WRITE OFF (SEBESAR POKOK)

K. –

D. –

K. PENDPTN BAGI HSL MUDHRB DLM PENYELESAIAN

D. PENDAPATAN BAGI HSL MUDHRBH WRITE OFF

K. -

MUDHARABAH

PELUNASAN PEMBIAYAAN WRITE OFF

D. KAS / VARIOUS

K. CADANGAN PPAP

OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PEMBIAYAAN MUDHARABAH WRITE OFF


D. –

K. PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHRBH WRITE OFF

MUSYARAKAH

Adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik Modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Skema Musyarakah



AKUNTANSI MUSYARAKAH

- Musyarakah dapat berupa musyarakah permanen atau menurun
- Musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa musyarakah. Sedangkan musyarakah menurun, jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra musyarakah.
- Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetor.

AKUNTANSI MUSYARAKAH

- Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- Dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain
 - Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad
 - tidak terdapat force majeure yang lazim yang telah ditentukan dalam akad.
 - hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan

AKUNTANSI MUSYARAKAH

- Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah.

Akuntansi Musyarakah

- *Pembiayaan musyarakah diakui pada saat:*
 - *pembayaran tunai; atau*
 - *penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah.*
- *Pembiayaan musyarakah pada awal akad diukur sebesar:*
 - *kas yang dibayarkan; dan atau*
 - *nilai wajar aktiva non-kas dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.*
 - *biaya akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) bukan bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.*

Akuntansi Musyarakah

- Bagian Bank atas Pembiayaan *Musyarakah*
 - *Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar: nilai historis - kerugian (jika ada).*
 - *Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar:*
 - *nilai historis - bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra - kerugian (jika ada).*
 - *Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.*

Akuntansi Musyarakah

- Bagian Bank atas Bagi Hasil *Musyarakah*
 - *Keuntungan diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah.*
 - *Kerugian diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.*
 - *Kerugian akibat kelalaian/kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah:*
 - *ditanggung oleh mitra musyarakah;*
 - *diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali jika mitra mengganti kerugian dengan dana baru.*

MUSYARAKAH

BIAYA ADMINISTRASI DAN PROVISI

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN PROVISI

K. PENDAPATAN ADMINISTRASI

PENCAIRAN PEMBIAYAAN

D. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

K. REKENING NASABAH/KAS

MUSYARAKAH

PENERIMAAN BAGI HASIL

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN BAGI HASIL MUSYARAKAH

APABILA TERJADI TUNGGAKAN DICATAT DALAM OFF BALANCE SHEET

D. PENDPTN BAGI HASIL MUSRKH DALAM PENYELESAIAN

K. -

MUSYARAKAH

PELUNASAN TUNGGAKAN

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN BAGI HASIL MUSYARAKAH

PENYELESAIAN OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PNDPTN BAGI HASIL MUSRKH DLM PENYELESAIAN

MUSYARAKAH

PELUNASAN PEMBIAYAAN

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

TUNGGAKAN POKOK

D. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEWAT WAKTU

K. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

PEMBAYARAN TUNGGAKAN POKOK

D. KAS/VARIOUS

K. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEWAT WAKTU

MUSYARAKAH

WRITE OFF

D. CADANGAN PPAP

K. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEWAT WAKTU

OFF BALANCE SHEET

D. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WRITE OFF (SEBESAR POKOK)

K. –

D. –

K. PENDPTN BAGI HSL MUSRKH DLM PENYELESAIAN

D. PENDAPATAN BAGI HSL MUSRKH WRITE OFF

K. -

MUSYARAKAH

PELUNASAN PEMBIAYAAN WRITE OFF

D. KAS / VARIOUS

K. CADANGAN PPAP

OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WRITE OFF

D. –

K. PENDAPATAN BAGI HASIL MUSRKH WRITE OFF

AKUNTANSI MUSYARAKAH (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (syirkah)**

Dr. Pembiayaan musyarakah

Kr. Kas/rekening mitra/kliring

- **Pada saat bank menyerahkan aktiva non kas kepada mitra (syirkah)**

- Jika nilai wajar aktiva lebih rendah dari nilai buku

Dr. Pembiayaan musyarakah

Dr. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Aktiva nonkas

- Jika nilai wajar aktiva lebih tinggi dari nilai buku

Dr. Pembiayaan musyarakah

Kr. Aktiva non kas

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

AKUNTANSI MUSYARAKAH (Ilustrasi Jurnal)

- **Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah**

Dr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah

Kr. Kas/kliring

- **Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan musyarakah.**

- Jika kesepakatan diakui sebagai biaya pembiayaan

Dr. Biaya akad musyarakah

Kr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah

- Jika kesepakatan diakui sebagai pembiayaan musyarakah

Dr. Pembiayaan musyarakah

Kr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah

AKUNTANSI MUSYARAKAH (Ilustrasi Jurnal)

- **Penerimaan pendapatan/ keuntungan musyarakah**

Dr. Kas/Rekening mitra/ Kliring

Kr. Pendapatan/keuntungan musyarakah

- **Pengakuan kerugian musyarakah**

Dr. Kerugian musyarakah

Kr. Pembiayaan musyarakah

- **Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya**

Dr. Kas/Rekening mitra

Kr. Pembiayaan musyarakah

AKUNTANSI MUSYARAKAH

(Ilustrasi Jurnal)

- **Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah.**

Dr. Piutang mitra jatuh tempo

Kr. Pembiayaan musyarakah

- **Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis.**

Dr. Aktiva non kas

Dr. kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah

Kr. Pembiayaan musyarakah

- **Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis**

Dr. Aktiva non kas

Kr. Keuntungan penyelesaian Pembiayaan musyarakah

Kr. Pembiayaan musyarakah

Prinsip distribusi hasil usaha

REVENUE SHARING

- Yang dibagikan adalah pendapatan (revenue)

PROFIT SHARING

- Yang dibagikan adalah keuntungan (profit)


Prinsip distribusi hasil usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	Revenue Sharing
Harga pokok penjualan	65	

Laba Kotor	35	
Beban	25	

Laba Bersih	10	Profit Sharing

Skema Murabahah



Akuntansi Murabahah

- *Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh pihak bank*
- *Dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Apabila berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.*
- *Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.*
- *Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli Bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan akan mengurangi nilai akad.*
- *Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.*

Akuntansi Murabahah

- *Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya tergantung kebijakan Bank.*
- *Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.*
- *Bank dapat meminta uang muka pembelian (urbun) kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah urbun harus dibayar oleh nasabah kepada bank bukan kepada pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah dan tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran. Tetapi apabila murabahah batal urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian antara lain potongan urbun oleh pemasok, biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan dalam proses pengadaan barang.*

Akuntansi Murabahah

- *Apabila terdapat uang muka (urbun) dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh Bank.*
- *Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang murabahah dengan indikasi antara lain; adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran atau adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana akan tetapi digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan lain.*
- *Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.*
- *Apabila transaksi murabahah dilakukan secara angsuran maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran.*

Akuntansi Murabahah (Perlakukan AKUNTANSI)

- *Piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.*
- *Pengakuan keuntungan dilakukan pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode yang sama atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.*
- *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.*
- *Margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.*

Akuntansi Murabahah

- *Aktiva murabahah diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehannya.*
- *Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan:*
 - *Dalam murabahah dgn pesanan mengikat:*
 - *dinilai sebesar biaya perolehan; dan*
 - *penurunan nilai diakui beban dan pengurang aktiva;*
 - *dalam murabahah tanpa pesanan/pesanan tidak mengikat jika ada indikasi kuat pembeli batal:*
 - *dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan*
 - *jika nilai bersih yang dapat direalisasi < biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.*

Akuntansi Murabahah

- *Potongan pembelian dari pemasok:*
 - tidak boleh diakui sebagai pendapatan; tetapi
 - mengurangi biaya perolehan aktiva murabahah.
- *Piutang murabahah diakui sebesar:*
 - biaya perolehan aktiva murabahah + keuntungan
 - Pada akhir periode laporan keuangan, sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi: piutang - penyisihan piutang.
- *Keuntungan murabahah/murabahah pesanan diakui:*
 - pada saat akad jika akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
 - secara proporsional selama periode akad apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Akuntansi Murabahah

- *Potongan pelunasan dini (muqasah) untuk pembeli diakui dengan metode:*
 - *jika potongan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau*
 - *jika potongan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.*
- *Denda dikenakan apabila nasabah lalai.*
 - *Pada saat diterima, denda diakui sebagai dana sosial (qardhul hasan).*

Akuntansi Murabahah

- *Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka):*
 - *urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;*
 - *jika barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; dan*
 - *jika barang batal dibeli oleh nasabah maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan kerugian bank.*

Akuntansi Murabahah (Ilustrasi Jurnal)

- *Pada saat perolehan aktiva murabahah,
Db. Persediaan aktiva murabahah
Kr. Kas/Rekening pemasok/Kliring*

- *Pada saat penjualan aktiva murabahah dengan
pembayaran secara angsur,
Db. Piutang murabahah
Kr. Margin murabahah ditanggungkan
Kr. Persediaan /Aktiva murabahah*

Akuntansi Murabahah (Ilustrasi Jurnal)

- *Urbun,*

1. *Penerimaan uang muka (urbun) dari nasabah*

Db. Kas/Rekening

Kr. Kewajiban lain – uang muka murabahah (urbun)

2. *Pembatalan pesanan, pengembalian pada nasabah*

Db. Kewajiban lain – uang muka murabahah (urbun)

Kr. Pendapatan operasional

Kr. Kas/Rekening

3. *Apabila murabahah dilaksanakan*

Db. Kewajiban lain – uang muka murabahah (urbun)

Kr. Piutang Murabahah

Akuntansi Murabahah (Ilustrasi Jurnal)

- *Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok & margin),*

Db. Kas/Rekening

Kr. Piutang murabahah

Db. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

- *Pengakuan pendapatan performing*

1. Pada saat pengakuan pendapatan

Db. Piutang murabahah jatuh tempo

Kr. Piutang murabahah

Dr. Margin murabahah ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

2. Pada saat penerimaan angsuran tunggakan

Dr. Kas/rekening

Kr. Piutang murabahah jatuh tempo

Akuntansi Murabahah (Ilustrasi Jurnal)

- Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan 2 metode,
 1. Pada saat penyelesaian bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah
 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Margin murabahah ditangguhkan
 - Kr. Piutang murabahah
 - Kr. Pendapatan margin murabahah

 2. Jika setelah penyelesaian bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah kemudian bank membayar potongan pelunasan dini murabahah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah
 - Dr. Kas/rekening
 - Kr. Piutang murabahah jatuh tempo

 - Dr. Margin murabahah ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan margin murabahah

 - Dr. Beban Operasional – potongan pelunasan dini
 - Kr. Kas/Rekening

- Penerimaan denda dari nasabah
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Rekening simpanan wadiah – dana kebajikan

MURABAHAH

PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN (WRITE OFF)

SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN

D. CADANGAN PPAP

D. PENDAPATAN DITANGGUHKAN LEWAT WAKTU

K. PIUTANG MURABAHAH LEWAT WAKTU

OFF BALANCE SHEET :

D. PIUTANG MURABAHAH WRITE OFF

K. -

SEBESAR POKOK + MARGIN YANG DI WRITE OFF

MURABAHAH

PEMBAYARAN PEMBIAYAAN YANG SUDAH DI WRITE OFF

D. KAS/VARIOUS

K. CADANGAN PPAP

OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PIUTANG MURABAHAH WRITE OFF

MURABAHAH

CONTOH :

HARGA BELI BARANG Rp. 10.000.000,-

KEUNTUNGAN Rp. 2.000.000,-

HARGA JUAL BARANG Rp. 12.000.000,-

JANGKA WAKTU 10 BULAN

ANGSURAN PERBULAN Rp. 1.200.000,-

MURABAHAH

BIAYA ADMINISTRASI DAN PROVISI

- D. REKENING NASABAH/KAS
 - K. PENDAPATAN PROVISI
 - K. PENDAPATAN ADMINISTRASI

PENCAIRAN PEMBIAYAAN

- D. BARANG MURABAHAH Rp. 10.000.000
 - K. REKENING PENJUAL Rp. 10.000.000

- D. PIUTANG MURABAHAH Rp. 12.000.000
 - K. BARANG MURABAHAH Rp. 10.000.000
 - K. PENDAPATAN DITANGGUHKAN Rp. 2.000.000

MURABAHAH

PEMBAYARAN ANGSURAN

D. REKENING NASABAH/KAS Rp. 1.200.000

K. PIUTANG MURABAHAH Rp. 1.200.000

D. PENDAPATAN DITANGGUHKAN Rp. 200.000

K. PENDAPATAN MURABAHAH RP. 200.000

MURABAHAH


TUNGGAKAN PEMBIAYAAN

D. PIUTANG MURABAHAH LEWAT WAKTU	Rp. 1.200.000	
K. PIUTANG MURABAHAH		Rp. 1.200.000
D. PENDPTN MURABAHAH DITANGGUHKAN	Rp. 200.000	
K. PDPTN DITANGGUHKAN LEWAT WAKTU	Rp. 200.000	


SALAM

- **Akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih)**
- **Spesifikasi (jenis, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh**
- **Apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang disebut salam paralel.**
- **Aplikasi, diterapkan untuk produk agribisnis**

Skema Salam



Skema Salam Paralel



AKUNTANSI PIUTANG SALAM

- **Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Juka bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.**
- **Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli bank dapat meminta jaminan kepada penjual (supplier) untuk menghindari resiko yang merugikan bank.**
- **Piutang salam merupakan tagihan bank kepada penjual yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai.**
- **Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.**
- **Barang pesanan yang diterima harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diterima bank salah atau cacat maka penjual (supplier) harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.**

AKUNTANSI PIUTANG SALAM

- Apabila barang pesanan salam nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai akad maka bank mengakui sebagai kerugian salam.**
- Apabila barang pesanan salam nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai akad maka bank tidak mengakui sebagai keuntungan salam.**
- Modal usaha salam adalah modal kerja baik berupa kas atau nonkas yang diberikan kepada penjual (supplier) untuk membiayai proses produksi pengadaan aktiva salam.**
- Modal usaha salam yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang salam.**
- Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan sebagai aktiva lain-lain**

Akuntansi Salam dan Salam Paralel

- *Piutang salam diakui pada saat modal salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.*
- *Transaksi salam paralel diakui sebagai kewajiban pada saat bank menerima modal salam berupa kas atau aktiva non-kas.*
- *Modal salam dapat berupa:*
 - *kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan,*
 - *aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar.*

Akuntansi Salam dan Salam Paralel

- *Pengakuan dan pengukuran penerimaan barang pesanan:*
 - *barang pesanan cocok, dinilai sesuai nilai akad;*
 - *jika barang pesanan berbeda kualitas:*
 - *jika nilai pasar \geq nilai (akad) barang pesanan, dinilai sesuai akad;*
 - *jika jika nilai pasar $<$ nilai (akad) barang pesanan, dinilai sebesar nilai pasar dan diakui kerugian*
 - *jika bank tak menerima sebagian/seluruh barang pesanan:*
 - *piutang salam tetap sesuai akad, jika tanggal pengiriman diperpanjang;*

Akuntansi Salam dan Salam Paralel

- *Pengakuan dan pengukuran penerimaan barang pesanan:*
 - *jika bank tak menerima sebagian/seluruh barang pesanan:*
 - *piutang salam berubah menjadi piutang jatuh tempo oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi, jika akad salam dibatalkan.*
 - *jika ada jaminan atas barang pesanan:*
 - *hasil penjualan jaminan < nilai piutang salam, selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah, atau*
 - *hasil penjualan jaminan > nilai piutang salam, selisihnya menjadi hak nasabah; dan*
 - *bank dapat mengenakan denda kepada nasabah.*

Akuntansi Salam dan Salam Paralel

- *Barang pesanan yang telah diterima:*
 - *diakui sebagai persediaan;*
 - *pada akhir periode, persediaan diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai tunai yang dapat direalisasi, dan*
 - *jika nilai tunai yang dapat direalisasi lebih rendah maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi.*
- *Apabila bank melakukan transaksi salam paralel:*
 - *selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah.*

AKUNTANSI PIUTANG SALAM

(Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat memberikan modal salam,**

Dr. Piutang salam

Kr. Kas/ Rekening penjual (supplier)/ aktiva non kas

- **Pada saat bank menerima barang dari penjual**

- sesuai akad

Dr. Persediaan – aktiva salam

Kr. Piutang salam

- berbeda kualitas nilai pasar lebih rendah dari nilai akad

Dr. Persediaan aktiva salam

Kr. Kerugian salam

Kr. Piutang salam

AKUNTANSI PIUTANG SALAM

(Ilustrasi Jurnal)

- **Bank tidak menerima sebagian barang sampai dengan tanggal jatuh tempo,**

Dr. Persediaan (barang pesanan)

Kr. Piutang salam (sebesar jml yg diterima)

- **Jika bank membatalkan barang pesanan**

Dr. Aktiva lain-lain – piutang salam kepada penjual (supplier)

Kr. Piutang salam

- **Jika bank membatalkan pesanan tetapi penjual memberikan jaminan**

- Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam

Dr.Kas/ Kliring

Dr.Aktiva lain-lain – piutang salam kepada penjual (supplier)

Kr. Piutang salam

AKUNTANSI PIUTANG SALAM

(Ilustrasi Jurnal)

- **Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam**

Dr.Kas/ Kliring

Kr. Rekening penjual (supplier)

Kr. Piutang salam

- **Pengenaan denda pada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja**

Dr. Kas

Kr. Rekening wadiah – dana kebajikan

SALAM

PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN PROVISI

K. PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI

REALISASI PEMBIAYAAN

D. PIUTANG SALAM

K. KAS/REK NASABAH (PETANI)

SALAM

PENERIMAAN BARANG

D. BARANG SALAM

K. PIUTANG SALAM

PENJUALAN BARANG

D. KAS/ REKENING NASABAH (PEMBELI)

K. BARANG SALAM

K. PENDAPATAN SALAM

APABILA PENJUALAN RUGI

D. KAS/REKENING NASABAH (PEMBELI)

D. BIAYA SALAM

K. BARANG SALAM

SALAM

APABILA NASABAH TIDAK MAMPU MENYEDIAKAN BARANG (MACET)

D. PIUTANG SALAM LEWAT WAKTU

K. PIUTANG SALAM

PENGHAPUSAN (WRITE OFF)

D. CADANGAN PPAP

K. PIUTANG SALAM LEWAT WAKTU

PENCATATAN OFF BALANCE SHEET

D. PIUTANG SALAM WRITE OFF

K. -

SALAM

PELUNASAN SALAM YANG TELAH WRITE OFF

D. KAS/VARIOUS

K. CADANGAN PPAP

PENCATATAN OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PIUTANG SALAM WRITE OFF

SALAM PARALEL

PENDAPATAN PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN PROVISI

K. PENDAPATAN ADMINISTRASI

REALISASI PEMBIAYAAN

D. PIUTANG SALAM

K. KAS REKENING PENJUAL

PENERIMAAN BARANG DARI PENJUAL

D. BARANG SALAM

K. PIUTANG SALAM

SALAM PARALEL

SAAT PEMBAYARAN DARI PEMBELI

D. KAS/REKENING NASABAH

K. KEWAJIBAN SALAM PARALEL

PENGIRIMAN BARANG KE PEMBELI

D. KEWAJIBAN SALAM PARALEL

K. BARANG SALAM

K. PENDAPATAN SALAM

SALAM PARALEL

SAAT NASABAH TIDAK MAMPU MENYEDIAKAN BARANG (MACET)

D. PIUTANG SALAM LEWAT WAKTU

K. PEMBIAYAAN SALAM

PENGHAPUSAN (WRITE OFF)

D. CADANGAN PPAP

K. PIUTANG SALAM LEWAT WAKTU

PENCATATAN OFF BALANCE SHEET

D. PIUTANG SALAM WRITE OFF

K.

AKUNTANSI HUTANG SALAM

- **Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.**
- **Salam paralel dapat dilakukan dengan dua syarat :**
 - **Akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir**
 - **Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah**
- **Hutang salam merupakan kewajiban bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai.**
- **Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan bank di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.**
- **barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.**

AKUNTANSI HUTANG SALAM

- Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan bank. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.**
- Penyajian modal usaha salam yang diterima bank disajikan dalam neraca sebagai hutang salam.**

AKUNTANSI HUTANG SALAM (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat bank menerima modal usaha salam dari pembeli**

Dr. Kas/Rekening pembeli/Aktiva non kas

Kr. Hutang salam

- **Pada saat pengadaan aktiva salam atau menerima barang dari produsen melalui transaksi salam paralel. (lihat jurnal piutang salam)**

- **Pada saat Bank menyerahkan barang pada pembeli**

Dr. Hutang salam


Kr. Persediaan (barang pesanan)

Kr. Pendapatan bersih salam.


ISTISHNA

- Akad jual beli (mashnu') antara pemesan (mustashni') dengan penerima pesanan (shani)
- spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, cicilan dan dibelakang)
- Apabila bank bertindak sebagai shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut istishna paralel
- Aplikasi di perbankan, manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi

Skema Istishna



Skema Istishna Paralel



AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA

- Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istishna disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak
- Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi : jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- Jika pembeli dalam akad istishna tidak mewajibkan Bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama Bank mengadakan akad istishna kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor) akad istishna kedua ini disebut istishna paralel.
- Pada dasarnya akad istishna tidak dapat dibatalkan kecuali :
 - kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, dan
 - akad batal demi hukum karena timbul hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA

- **Selain karena ketentuan pada poin diatas akad istishna dapat dihentikan jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya.**
- **Pengakuan pendapatan pada piutang istishna harus diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi:**
 - **Bank telah memindahkan manfaat kepemilikan kepada pembeli.**
 - **Bank tidak lagi mengelola atau mengendalikan secara efektif barang yang dijual**
 - **Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal**
 - **Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal.**
- **Mekanisme pembayaran istishna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara :**
 - **Pembayaran dimuka**
 - **Pembayaran saat penyerahan barang**
 - **Pembayaran ditangguhkan**

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA

- **Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi salam.**
- **Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka dan saat penyerahan adalah metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.**
- **Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran ditangguhkan adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi murabahah.**
- **Pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan dari penjual atas, jumlah yang dibayarkan serta penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.**
- **Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.**
- **Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati. Perpindahan kepemilikan ini terjadi secara otomatis dengan tanpa syarat.**

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA

- **Biaya pra akad adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank terkait dengan aktiva istishna sebelum akad ditandatangani dan disepakati oleh nasabah.**
- **Penyajian piutang istishna yang berasal dari transaksi istishna yang penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir.**
- **Piutang istishna yang berasal dari transaksi istishna yang penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva istishna disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang istishna dikurangi margin istishna yang ditangguhkan)**

Akuntansi Istishna dan Istishna Paralel

Bank sebagai Penjual

- Pengakuan dan pengukuran biaya *istishna*:
 - *biaya istishna terdiri dari:*
 - *biaya langsung, (untuk menghasilkan barang pesanan); dan*
 - *biaya tidak langsung (terkait akad, misal: biaya pra akad);*
 - *beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk biaya istishna;*
 - *biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad ditandatangani, tetapi jika tidak dibebankan pada periode berjalan; dan*
 - *biaya istishna selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.*

Akuntansi Istishna dan Istishna Paralel

Bank sebagai Penjual

- *Pengakuan dan pengukuran biaya istishna paralel:*
 - *biaya istishna paralel terdiri dari:*
 - *biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank;*
 - *biaya tidak langsung (terkait akad misal: biaya pra-akad); dan*
 - *biaya akibat subkontraktor tak memenuhi kewajibannya (jika ada).*
 - *biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor.*
- *Tagihan setiap termin bank kepada pembeli akhir:*

Jurnal: Piutang istishna

Termin istishna (istishna billing)

Akuntansi Istishna dan Istishna Paralel

Bank sebagai Penjual

- Pendapatan dan Keuntungan *Istishna* dan *Istishna* Paralel:
 - *Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan.*
 - *Margin keuntungan = pendapatan istishna - harga pokok istishna.*
 - *Metode pengakuan pendapatan istishna:*
 - *metode persentase penyelesaian:*
 - *bagian nilai akad yang sebanding dengan penyelesaian pekerjaan diakui sebagai pendapatan istishna periode ybs.;*
 - *bagian margin keuntungan selama periode pelaporan menambah nilai aktiva istishna dalam penyelesaian; dan*
 - *akhir periode, harga pokok sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.*

Akuntansi Istishna dan Istishna Paralel

Bank sebagai Penjual

- Pendapatan dan Keuntungan *Istishna* dan *Istishna* Paralel:
 - *Metode pengakuan pendapatan istishna:*
 - *metode persentase penyelesaian; atau*
 - *Jika estimasi % penyelesaian tak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode, gunakan metode akad selesai:*
 - *tidak ada pendapatan hingga pekerjaan selesai;*
 - *tidak ada harga pokok hingga pekerjaan selesai;*
 - *tidak ada bagian keuntungan hingga pekerjaan selesai; dan*
 - *pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.*

Akuntansi Istishna dan Istishna Paralel

Bank sebagai Pembeli

- *Bank mengakui:*
 - *aktiva istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan hutang istishna kepada penjual.*
- *Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank:*
 - *kerugian dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek penjual;*
 - *jika kerugian > garansi penyelesaian proyek, selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.*

Akuntansi Istishna dan Istishna Paralel

Bank sebagai Pembeli

- *Jika bank menolak menerima barang (tak sesuai spesifikasi) dan tak dapat memperoleh kembali seluruh pembayaran yang telah dilakukan kepada subkontraktor, jumlah tersebut diakui piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.*
- *Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai:*
 - *barang diukur dg nilai wajar atau biaya perolehan, mana yang lebih rendah; dan selisihnya diakui sebagai kerugian.*
- *Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang (tak sesuai spesifikasi):*
 - *barang diukur dg nilai wajar atau harga pokok, mana yang lebih rendah; dan selisihnya diakui sebagai kerugian.*

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA (Ilustrasi Jurnal)

- **Pengakuan pra akad**

- **Pada saat dikeluarkannya biaya akad**

Dr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Kr. Kas/Hutang

- **Pada saat ada kepastian transaksi istishna**

Jika akad ditandatangani

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan

Jika akad tidak ditandatangani

Dr. Beban pra-akad

Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva istishna**

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Hutang

- **Pada saat pembayaran hutang**

Dr. Hutang

Kr. Kas/Rekening pemasok

- **Pada saat Bank menagih kepada pembeli akhir**

Dr. Piutang istishna

Kr. Termin istishna

- **Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir**

Dr. Kas/ Rekening nasabah pemesan

Kr. Piutang istishna

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA (Ilustrasi Jurnal)

Jika menggunakan metoda prosentase penyelesaian :

- **Pengakuan harga pokok dan pendapatan**

Dr. Harga pokok istishna

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan istishna

- **Pada saat Bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor :**

Dr. Persediaan

Kr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

- **Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir**

Dr. Termin istishna

Kr. Persediaan

AKUNTANSI PIUTANG ISTISHNA (Ilustrasi Jurnal)

Jika menggunakan metoda akad selesai :

- **Pada saat Bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor :**

Dr. Persediaan

Kr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

- **Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir**

Dr. Tagihan Termin istishna

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih istishna

AKUNTANSI ISTISHNA PARALEL (Ilustrasi Jurnal)

Pengakuan biaya pra akad :

- **Pada saat dikeluarkannya biaya akad**

Dr. Beban pra akad yang ditangguhkan

Kr. Kas/Utang

- **Pada saat ada kepastian penandatanganan akad**

- Jika akad ditandatangani

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan

- Jika akad tidak ditandatangani

Dr. Beban pra akad

Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan

AKUNTANSI ISTISHNA PARALEL (Ilustrasi Jurnal)

Pengakuan harga perolehan aktiva istishna :

- Pada saat penerimaan tagihan dari sub kontraktor untuk memproduksi aktiva istishna :**

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Hutang istishna

- Apabila aktiva istishna yang dipesan oleh Bank kepada sub kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya tersebut, dijurnal :**

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Hutang istishna

AKUNTANSI ISTISHNA PARALEL (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat pembayaran utang :**

Dr. Hutang istishna

Kr. Kas/Rekening sub-kontraktor

- **Pada saat penagihan bank kepada pemesan (pembeli akhir)**

Dr. Piutang istishna

Kr. Tagihan termin istishna

**(rekening tagihan termin istishna merupakan contra account
dari aktiva istishna dalam penyelesaian)**

- **Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)**

Dr. Kas/Rekening nasabah pemesan

Kr. Piutang istishna

AKUNTANSI ISTISHNA PARALEL (Ilustrasi Jurnal)

Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian

- **Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin) :**

Dr. Harga pokok istishna

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan istishna

- **Pada saat menerima barang pesanan dari sub kontraktor :**

Dr. Persediaan

Kr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

- **Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir**

Dr. Termin istishna

Kr. Persediaan

AKUNTANSI ISTISHNA PARALEL (Ilustrasi Jurnal)

Jika menggunakan metode akad selesai

- **Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor :**

Dr. Persediaan

Kr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

- **Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir :**

Dr. Tagihan termin istishna

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih istishna

AKUNTANSI AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN

- **Aktiva Istishna dalam penyelesaian adalah aktiva istishna yang masih dalam proses pembuatan.**
- **Jika bank bertindak sebagai pembuat barang pesanan maka biaya-biaya yang dikeluarkan diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian.**
- **Jika bank memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada sub kontraktor maka pembayaran tersebut diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian.**
- **Jika sampai berakhirnya kontrak, belum terjadi penyerahan aktiva istishna maka aktiva istishna dalam penyelesaian harus dipindahkan ke piutang pada sub kontrak jatuh tempo.**
- **Aktiva istishna dalam penyelesaian disajikan dineraca sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan bank jika menggunakan metode akad selesai atau biaya yang dikeluarkan ditambah penyesuaian pada akhir periode jika bank menggunakan metode prosentase penyelesaian.**
- **Termin istishna disajikan sebagai contra account dari aktiva istishna dalam penyelesaian pada neraca.**

AKUNTANSI AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN (Ilustrasi Jurnal)

- Pengakuan biaya pra akad, pada saat ada kepastian transaksi istishna dan akad ditandatangani,

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan

- Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi Aktiva Istishna

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Hutang/Hutang istishna

- Jika menggunakan prosentase penyelesaian,
 - pengakuan harga pokok dan pendapatan

Dr. Harga pokok istishna

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Pendapatan istishna

**AKUNTANSI AKTIVA ISTISHNA
DALAM PENYELESAIAN
(Ilustrasi Jurnal)**

- Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor

Dr. Persediaan

Kr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

• Jika menggunakan metode akad selesai

Dr. Persediaan

Kr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

• Jika bank memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada sub kontraktor

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Kas/Rekening pembeli akhir

AKUNTANSI HUTANG ISTISHNA

- **Jika penyelesaian pembayaran istishna dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara penuh pada saat akad oleh pembeli akhir maka perlakukan akuntansi untuk hutang istishna mengikuti perlakuan AKUNTANSI hutang salam**
- **Jika pembeli akhir membayar uang muka kepada bank dalam proses pembuatan aktiva istishna maka penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin.**
- **Penyajian dineraca sebesar tagihan dari sub kontraktor yang belum dilunasi jika berasal dari transaksi istishna yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna.**
- **Penyajian di neraca sebesar nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir yang belum diserahkan barang pesannya jika berasal dari transaksi istishna yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh.**

AKUNTANSI HUTANG ISTISHNA (Ilustrasi Jurnal)

- **pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna**

- Pada saat diterima tagihan dari subkontraktor

Dr. Aktiva istishna dalam penyelesaian

Kr. Hutang istishna

- Pada saat pembayaran tagihan pada subkontraktor

Dr. Hutang istishna

Kr. Kas/Rekening sub kontraktor

- **Pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.**

- pada saat diterima pembayaran

Dr. Kas /Rekening pembeli akhir

Kr. Hutang istishna

AKUNTANSI HUTANG ISTISHNA (Ilustrasi Jurnal)

- pada saat penyerahan barang pada pembeli akhir

Dr. Hutang Istishna

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih istishna

• Penerimaan uang muka atas barang yang masih dalam proses

- Pada saat penerimaan pembayaran

Dr. Kas/Rekening pembeli akhir

Kr. Termin istishna

- Pada saat penyerahan barang kepada pembeli akhir

Dr. Termin istishna

Kr. Persediaan

ISTISHNA

PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN PROVISI

K. PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI

REALISASI PEMBIAYAAN

D. PIUTANG ISHTISHNA

K. KAS/REK NASABAH

ISHTISNA

PENERIMAAN BARANG

D. BARANG ISTISHNA

K. PIUTANG ISTISHNA

PENJUALAN BARANG

D. KAS/ REKENING NASABAH (PEMBELI)

K. BARANG ISTISHNA

K. PENDAPATAN ISTISHNA

ISTISHNA

APABILA NASABAH TIDAK MAMPU MENYEDIAKAN BARANG (MACET)

D. PIUTANG ISTISHNA LEWAT WAKTU

K. PIUTANG ISTISHNA

PENGHAPUSAN (WRITE OFF)

D. CADANGAN PPAP

K. PIUTANG ISTISHNA LEWAT WAKTU

PENCATATAN OFF BALANCE SHEET

D. PIUTANG ISTISHNA WRITE OFF

K. -

ISTISHNA

PELUNASAN ISTISHNA YG TELAH WRITE OFF

D. KAS/VARIOUS

K. CADANGAN PPAP

PENCATATAN OFF BALANCE SHEET

D. –

K. PIUTANG ISTISHNA WRITE OFF

ISTISHNA PARALEL

PENDAPATAN PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI

D. REKENING NASABAH/KAS

K. PENDAPATAN PROVISI

K. PENDAPATAN ADMINISTRASI

REALISASI PEMBIAYAAN

D. PIUTANG ISTISHNA

K. KAS REKENING PENJUAL

PENERIMAAN BARANG DARI PENJUAL

D. BARANG ISTISHNA

K. PIUTANG ISTISHNA

ISTISHNA PARALEL

SAAT PEMBAYARAN DARI PEMBELI

D. KAS/REKENING NASABAH

K. KEWAJIBAN ISTISHNA PARALEL

PENGIRIMAN BARANG KE PEMBELI

D. KEWAJIBAN ISTISHNA PARALEL

K. BARANG ISTISHNA

K. PENDAPATAN ISTISHNA

ISTISHNA PARALEL

SAAT NASABAH TIDAK MAMPU MENYEDIAKAN BARANG (MACET)

D. PIUTANG ISTISHNA LEWAT WAKTU

K. PIUTANG ISTISHNA

PENGHAPUSAN (WRITE OFF)

D. CADANGAN PPAP

K. PIUTANG ISTISHNA LEWAT WAKTU

PENCATATAN OFF BALANCE SHEET


D. PIUTANG ISTISHNA WRITE OFF

K.

PINJAMAN QARDH

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Skema al-Qardh



AKUNTANSI QARDH

- Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, namun demikian peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
- Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non halal, sedangkan pinjaman qardh yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.

AKUNTANSI QARDH

- Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, sedangkan yang berasal dari intern bank dilaporkan di neraca sebagai pinjaman qardh.
- Atas pinjaman qardh bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
- Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.

AKUNTANSI QARDH

- Jika pada akhir periode peminjam dana qardh tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman qardh dapat diperpanjang atau dihapusbukukan.
- Bank dapat meminta jaminan atas pemberian qardh.
- Jika giro simpanan nasabah atau simpanan bank lain bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat dineraca bank sebagai pinjaman qardh.

AKUNTANSI QARDH (Ilustrasi Jurnal)

- **Pada saat pinjaman qardh diberikan.**

Dr. Pinjaman Qardh

Kr. Kas/Rekening nasabah/Kliring

- **Pada saat penerimaan biaya administrasi atau penerimaan imbalan.**

Dr. Kas

Kr. Pendapatan operasional lainnya.

- **Pada saat pelunasan/cicilan**

Dr. Kas/ Rekening nasabah

Kr. Pinjaman qardh

- **Pada saat penghapusan pinjaman qardh**

Dr. Cadangan penyisihan kerugian pinjaman qardh

Kr. Pinjaman qardh

Prinsip ujroh (ijarah)


IJARAH

- Akad sewa menyewa antara muaajir (lessor) dengan musta'jir (lessee) atas ma'jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.

IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK

- Perjanjian sewa suatu barang antara leesor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.

Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik



AKUNTANSI Ijarah

Aktiva ijarah dapat dipindahkan kepemilikannya kepada penyewa melalui :

- Hibah
- Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati diakhir akad.
- Penjualan sebelum akhir akad dengan harga yang sebanding dengan cicilan ijarah yang masih tersisa, dan
- Penjualan secara bertahap.

AKUNTANSI Ijarah

Pada dasarnya ijarah muntahiyah bittamlik perlakuan AKUNTANSInya sama dengan perlakuan AKUNTANSI ijarah operasi kecuali yang berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan.

Pembayaran ijarah dapat dilakukan dimuka, dibelakang atau secara angsuran.

Jumlah sewa yang dibayarkan tidak memisahkan antara pokok sewa dan margin sewa

AKUNTANSI Ijarah

Bank sebagai pemilik objek sewa (muajjir lessor)

- Aktiva yang dijadikan sebagai objek ijarah diakui sebesar harga perolehan.
- Objek ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.
- Biaya perbaikan objek ijarah yang sifatnya tidak rutin diakui pada saat terjadinya.

AKUNTANSI Ijarah

- Jika penyewa melakukan perbaikan rutin atas objek ijarah dengan persetujuan pemilik objek ijarah maka biaya tersebut dibebankan oleh pemilik objek ijarah dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.
- Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan objek ijarah ditanggung oleh pemilik objek ijarah sebesar porsi kepemilikan atas objek ijarah tersebut.

AKUNTANSI Ijarah

Perpindahan hak kepemilikan objek ijarah

- Melalui hibah diakui saat seluruh pembayaran selesai dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa serta dikeluarkan dari aktiva pemilik objek ijarah
- Melalui penjualan objek ijarah sebesar sisa cicilan sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek ijarah. Pemilik objek ijarah mengakui keuntungan atas kerugian tersebut sebesar selisih harga jual dan nilai bukunya.

AKUNTANSI Ijarah

- Melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian objek ijarah dari pemilik objek ijarah.

Nilai buku bagian objek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian objek pajak.

Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas objek sewa yang telah dijual

AKUNTANSI Ijarah

Bank sebagai penyewa (musta'jir/lessee)

- Pengakuan beban ijarah diakui secara proporsional selama masa akad.
- Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten selama masa akad.
- Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi objek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya, biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan pembayaran bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek sewa.

AKUNTANSI Ijarah

Penyajian

- Penyajian objek sewa yang dibeli Bank untuk disewakan kembali disajikan dalam neraca pada pos aktiva ijarah.
- Akumulasi penyusutan aktiva ijarah disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari aktiva ijarah.
- Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam pos piutang pendapatan ijarah.
- Uang muka pembayaran aktiva ijarah disajikan dalam pos aktiva lain-lain.

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

- *Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan dan disusutkan sesuai dengan:*
 - *kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika transaksi ijarah; dan*
 - *masa sewa jika transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.*
- *Pendapatan ijarah diakui:*
 - *selama masa akad secara proporsional;*
 - *kecuali pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam:

- ijarah muntahiyah bittamlik - *hibah*, diakui pada saat:
 - seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan;
 - obyek sewa telah diserahkan kepada penyewa.
 - Obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa.
- ijarah muntahiyah bittamlik - *penjualan obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhir masa sewa*, diakui pada saat:
 - penyewa membeli obyek sewa.
 - Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan/kerugian penjualan sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku obyek sewa.

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam:

- ijarah muntahiyah bittamlik-*pembayaran sekadarnya*, diakui saat:
 - seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan;
 - penyewa membeli obyek sewa;
 - obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa;
 - jika penyewa berjanji membeli tetapi tidak melakukannya dan nilai wajar < nilai bukunya, selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa; dan
 - jika penyewa tidak berjanji membeli obyek sewa dan tidak melakukannya, maka obyek sewa dinilai:
 - sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah.
 - Jika nilai wajar < nilai buku, selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

Perpindahan hak milik obyek sewa dalam:

- ijarah muntahiyah bittamlik-*penjualan bertahap*, diakui pada saat:
 - *seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan;*
 - *penyewa membeli sebagian obyek sewa;*
 - *nilai buku bagian obyek sewa yang dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik;*
 - *pemilik obyek sewa mengakui keuntungan/ kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bagian obyek sewa yang dijual.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

- *Dalam* ijarah muntahiyah bittamlik *jika* obyek sewa:
 - *mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik;*
 - *bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya;*
 - *jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar,*
- ***maka*** selisihnya antara jumlah pembayaran sewa dan nilai sewa wajarnya diakui:
 - *kewajiban kepada penyewa; dan*
 - *kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Penyewa

- *Beban sewa diakui selama masa akad pada saat jatuh tempo.*
- *Jika biaya akad menjadi beban penyewa:*
 - *biaya dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban sewa;*
- *Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa menjadi beban penyewa:*
 - *biaya diakui sebagai beban pada saat terjadinya;*
 - *dalam ijarah muntahiyah bittamlik - penjualan bertahap, biaya akan meningkat progresif sesuai peningkatan kepemilikan obyek sewa.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Penyewa

- *Perpindahan hak milik obyek sewa:*
 - *dalam ijarah muntahiyah bittamlik-**hibah** diakui saat:*
 - *seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan;*
 - *obyek sewa telah diterima penyewa.*
 - *Obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar pada saat terjadinya.*
 - *Penerimaan obyek sewa juga menambah:*
 - *saldo laba jika sumber pendanaan dari modal bank;*
 - *dana investasi tidak terikat jika sumber pendanaan dari simpanan pihak ketiga; atau*
 - *saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara proporsional jika sumber pendanaan berasal keduanya.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Penyewa

- *Perpindahan hak milik obyek sewa:*
 - dalam ijarah muntahiyah bittamlik - *pembelian obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui saat:*
 - *penyewa membeli obyek sewa.*
 - *Obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.*
 - dalam ijarah muntahiyah bittamlik- *pembayaran sekadarnya diakui saat:*
 - *seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan;*
 - *penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan*
 - *obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Penyewa

- *Perpindahan hak milik obyek sewa:*
 - *dalam ijarah muntahiyah bittamlik - pembelian bertahap diakui saat:*
 - *seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan;*
 - *penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan*
 - *bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.*

Akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Penyewa

- *Obyek sewa yang telah dibeli penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa.*
- *Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik dan bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar > nilai sewa yang wajar:*
 - *selisih antara jumlah pembayaran penyewa dan nilai sewa wajarnya diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik obyek sewa dan mengoreksi beban ijarah muntahiyah bittamlik.*

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

Bank sebagai pemilik objek sewa

- Pada saat perolehan

Dr. Aktiva Ijarah

Kr. Kas/Rekening

- Pada saat penyusutan

Dr. Biaya penyusutan

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

- Pada saat penerimaan sewa dari lessee

Dr. Kas/Rekening penyewa

Kr. Pendapatan sewa

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

- Pada saat pembebanan beban perbaikan

Dr. Beban perbaikan Aktiva Ijarah

Kr. Kas/Rekening

- Apabila dalam masa sewa diketahui penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan atau kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar

Dr. Biaya pengembalian kelebihan penerimaan sewa

Kr. Kas/hutang pada penyewa/rekening penyewa

beban pengembalian merupakan offseting account pendptn sewa

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

Pada saat pengalihan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik

- melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan objek sewa tidak memiliki nilai sisa.

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

Melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa

dengan harga jual sesuai sisa cicilan sewa

- harga jual lebih besar dari nilai buku

Dr. Kas/rekening penyewa

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

Kr. Keuntungan penjualan aktiva ijarah

- Harga jual sama dengan nilai buku

Dr. Kas/rekening penyewa

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

- harga jual lebih kecil dari nilai buku

Dr. Kas/rekening penyewa

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Dr. Kerugian penjualan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

- Penjualan objek sewa dengan harga sekedarnya setelah seluruh penerimaan sewa diterima dan objek sewa tidak memiliki nilai sisa

Dr. Kas/rekening penyewa

Dr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Keuntungan penjualan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

- Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan dan nilai wajar objek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa (dibebankan sebesar porsi penurunan nilai aktiva ijarah)

Dr. Piutang kepada penyewa

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

- Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan untuk tidak membeli, nilai wajar objek sewa lebih rendah dari nilai buku maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian

Dr. Beban penyusutan aktiva

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

AKUNTANSI Ijarah

(ilustrasi jurnal)

Bank sebagai penyewa (mustajir/lessee)

- Pembayaran sewa dalam satu periode

Dr. Biaya sewa aktiva ijarah

Kr. Kas/ rekening pemilik objek sewa (muajjir/lessor)

- Pembayaran sewa lebih dari satu periode

Dr. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah

Kr. Kas/rekening pemilik objek sewa (muajjir/lessor)

- Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka

Dr. Biaya sewa aktiva ijarah

Kr. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah

Akuntansi Kegiatan Berbasis Imbalan

- *Pendapatan dan beban:*
 - *yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut; dan*
 - *yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.*